

Apel Akbar, Aparatur Sipil Negara Wajib Netral



Sumber Gambar:// <https://www.rri.co.id/kalimantan-barat//>

Isi Berita:

KBRN, Pontianak: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar Apel Akbar dalam rangka Siaga Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar, Harisson, di Halaman Kantor Gubernur, Senin (14/10/2024).

Apel tersebut diikuti Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Mohammad Bari, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kalbar beserta ASN yang berada di Lingkup Provinsi Kalbar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin dan dinyatakan bahwa salah satu fungsi Pegawai ASN adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

"Maka guna mewujudkan fungsi tersebut, dalam masa sebelum, selama dan setelah Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), maka ASN wajib bersikap netral," kata Harisson.

Dirinya mengingatkan kepada para ASN serta mengulang kembali ikrar ASN untuk bersikap netral dalam Pemilu maupun Pilkada yang akan datang.

"Akhir-akhir ini ada beberapa laporan tentang ketidaknetralan ASN dalam Pilkada, untuk itu saya melakukan kewajiban untuk memanggil kembali ASN di Lingkungan Pemprov. Kalbar untuk kembali mengingatkan ikrar bahwa ASN harus netral," ucapnya.

Harisson mengajak ASN di Lingkungan Pemprov. Kalbar untuk dapat melaksanakan ikrar yang diucapkan dengan penuh tanggung jawab.

"Ikrar yang diucapkan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dengan tetap menjaga sikap, perilaku dan tindakan yang tidak mengarah keberpihakan kepada calon atau pasangan calon tertentu," katanya.

Selain itu, Kepala OPD Kalbar diharapkan dapat melakukan pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN masing-masing dengan menjadi contoh dan teladan yang baik bagi bawahan.

"Mari kita bersama-sama sukseskan Pilkada Serentak di Provinsi Kalbar dengan menggunakan hak pilih kita sebagai warga negara yang baik, kita doakan bersama agar Pilkada Serentak dapat terselenggara dengan aman, tertib dan lancar," ujarnya.

Dengan ditekankannya netralitas ASN dan partisipasi masyarakat, diharapkan Pilkada Serentak di Kalimantan Barat dapat berjalan dengan demokratis, jujur, dan adil.

"Mari kita bersama-sama menciptakan suasana yang kondusif dan damai selama proses pemilihan berlangsung. Semoga pemimpin yang terpilih nantinya dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi Provinsi Kalimantan Barat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan Pilkada agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku," ucapnya. "Mari kita bersama-sama menciptakan suasana yang kondusif dan damai selama proses pemilihan berlangsung. Semoga pemimpin yang terpilih nantinya dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi Provinsi Kalimantan Barat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan Pilkada agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku," ucapnya.

Sumber Berita :

1. <https://www.rri.co.id/kalimantan-barat/pilkada-2024/1044920/apel-akbar-aparatur-sipil-negara-wajib-netral>
2. <https://diskominfo.kalbarprov.go.id/berita/pj-gubernur-pimpin-apel-akbar-siaga-netralitas-ingatkan-kembali-ikrar-netralitas-asn/>
3. <https://pontianak.suarakalbar.co.id/2024/10/pemprov-kalbar-gelar-apel-akbar.html>

Catatan Berita :

A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa:

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

2. Pasal 1 angka 2, menyatakan bahwa:

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundangundangan.

3. Pasal 1 angka 4, menyatakan bahwa:

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

4. Pasal 2, menyatakan bahwa:

Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas:

- a. kepastian hukum;*
- b. profesionalitas;*
- c. proporsionalitas;*
- d. keterpaduan;*
- e. pendelegasian;*
- f. netralitas;*
- g. akuntabilitas;*
- h. efektivitas dan efisiensi;*
- i. keterbukaan;*
- j. nondiskriminatif;*
- k. persatuan dan kesatuan;*
- l. keadilan dan kesetaraan; dan*
- m. kesejahteraan.*

5. Pasal 24, menyatakan bahwa:

a. Ayat (1), Pegawai ASN wajib:

- 1) setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;*
- 2) menaati ketentuan peraturan perundangundangan;*
- 3) melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;*
- 4) menjaga netralitas; dan*
- 5) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia*

b. Ayat (2), Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin.

c. Ayat (3), Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap Pegawai ASN serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin Pegawai ASN.

B. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 93, menyatakan bahwa:

Bawaslu bertugas:

- a. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;*
- b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 - 1) pelanggaran Pemilu; dan*
 - 2) sengketa proses Pemilu;**
- c. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - 1) perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;*
 - 2) perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;*
 - 3) sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan**

- 4) pelaksanaan persiapan tainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan perahrran perundang-undangan;
- d. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
- 1) pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 - 2) penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 - 3) penetapan Peserta Pemilu;
 - 4) pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) pelaksanaan dan dana kampanye;
 - 6) pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - 7) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 - 8) pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifrkat hasil penghihrngan suara dari tingkatTPS sampai ke PPK;
 - 9) rekapihrlasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 - 10) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - 11) penetapan hasil Pemilu;
- e. mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f. mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.